



**SALINAN**

**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi perlu dilakukan terobosan dalam mengatur pakaian dinas yang dapat memberikan kenyamanan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jember ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun adalah Pakaian Dinas dengan motif khas Daerah
12. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
13. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

## Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

## Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

## Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/Tenun atau Pakaian khas daerah.

## Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/Tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan berdasarkan penetapan Bupati.
- (4) Pakaian Dinas Harian hari Jumat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

#### Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun resmi.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan; dan
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya,
  - g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

### Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

### Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

## BAB III

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

### Pasal 16

Jenis atribut pada Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

### Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

#### Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

#### Pasal 21

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

#### Pasal 22

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

#### Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

- (1) ASN bagi wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas bagi petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu, Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu serta Pakaian Dinas petugas layanan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi ketatalaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 27

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 28

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUPRIONO

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
A. ZA NURROFIK, SH  
NIP. 19810529 201101 1 004

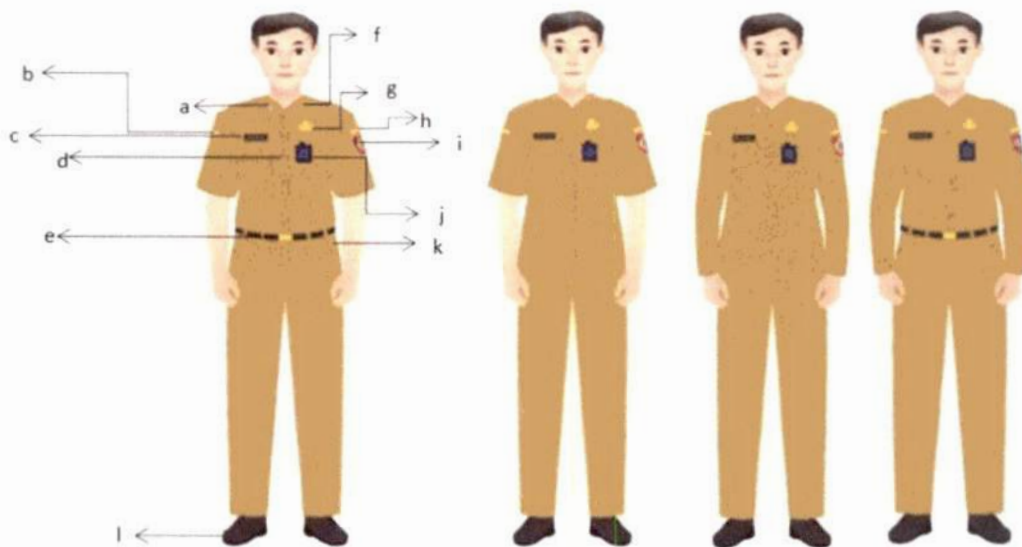
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

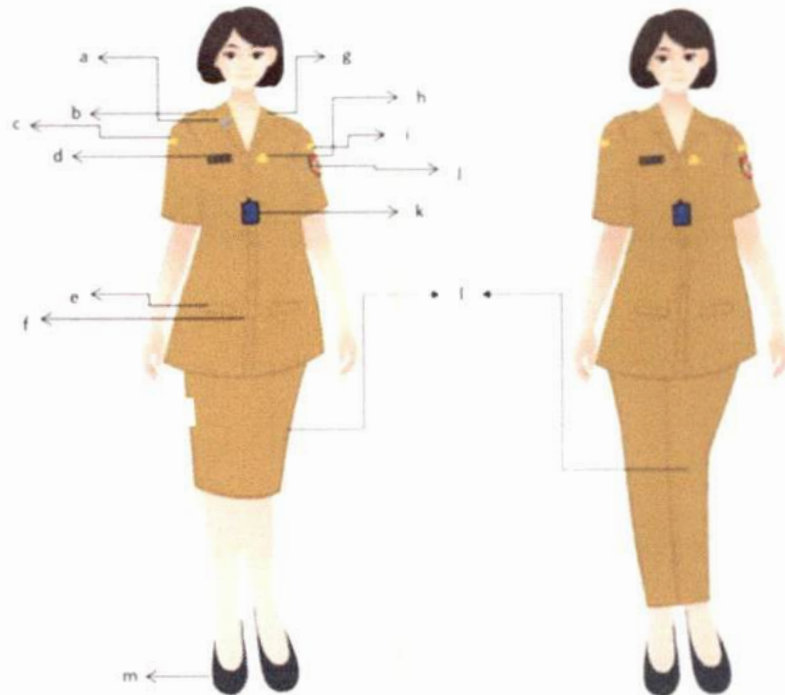
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

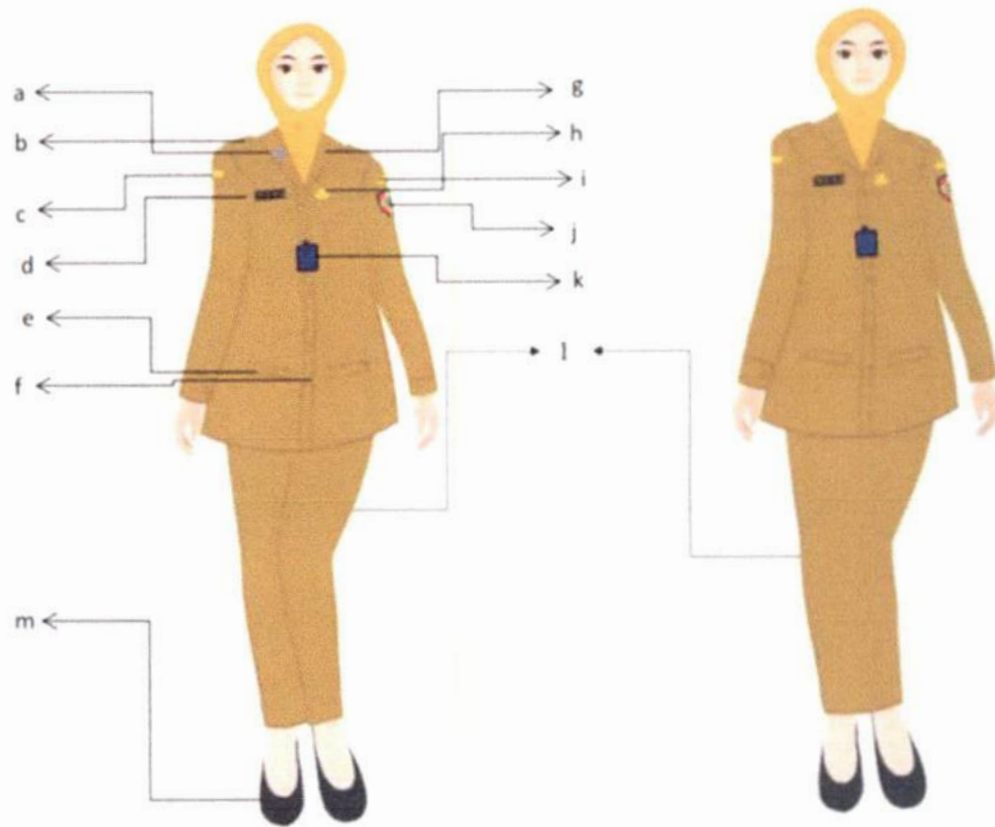
## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

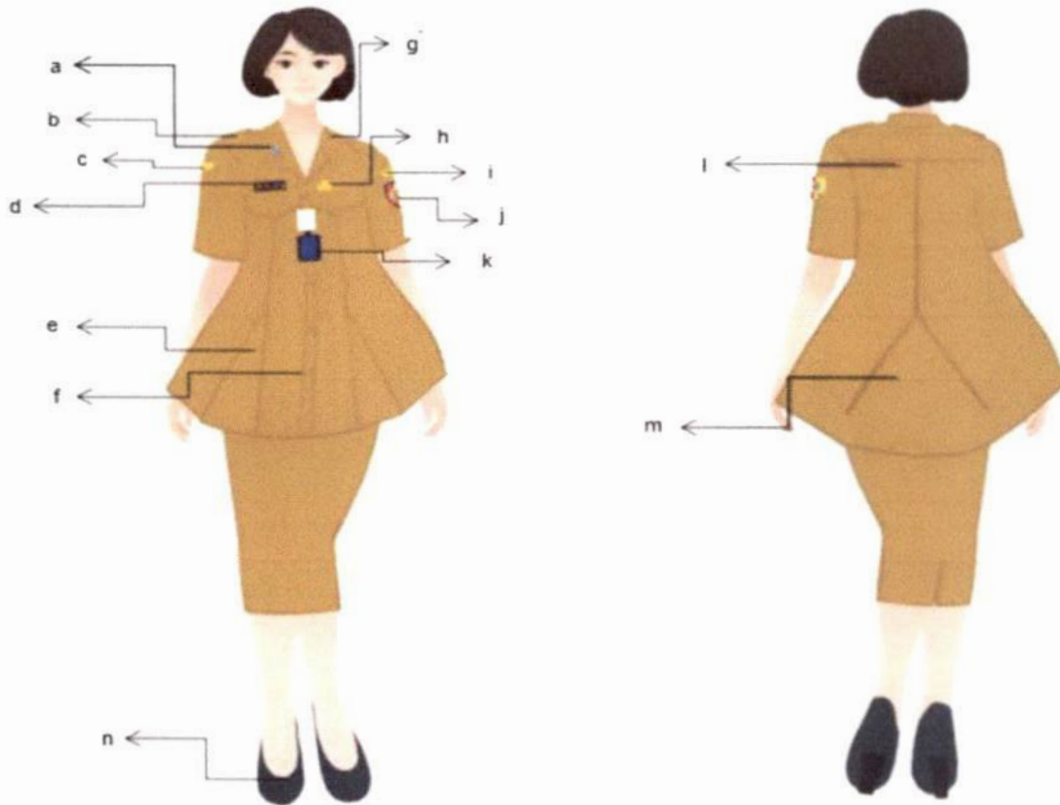
### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

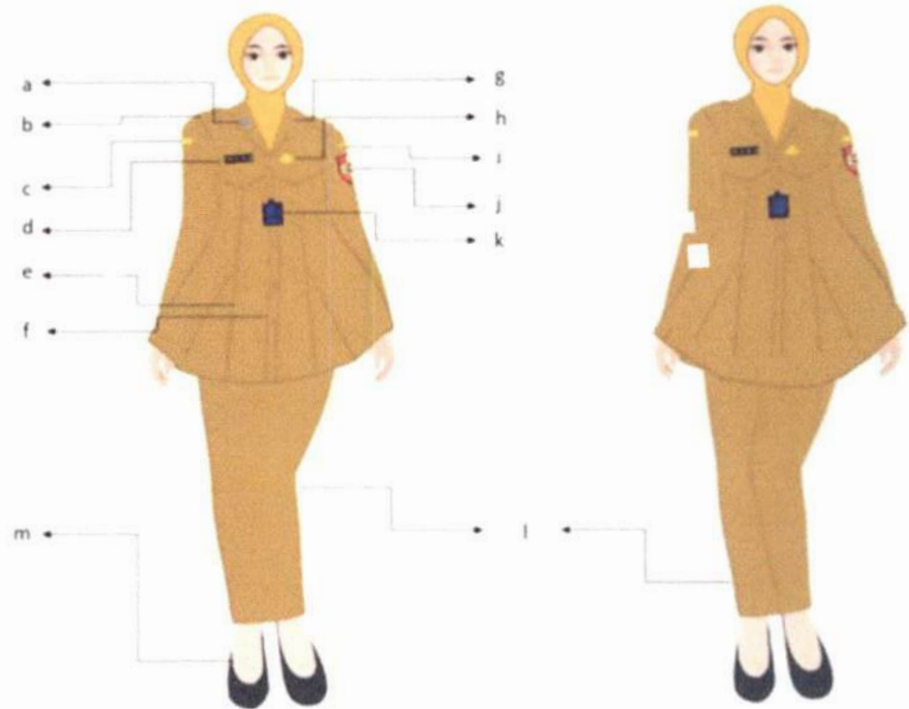
#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



##### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. lidah bahu
- c. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

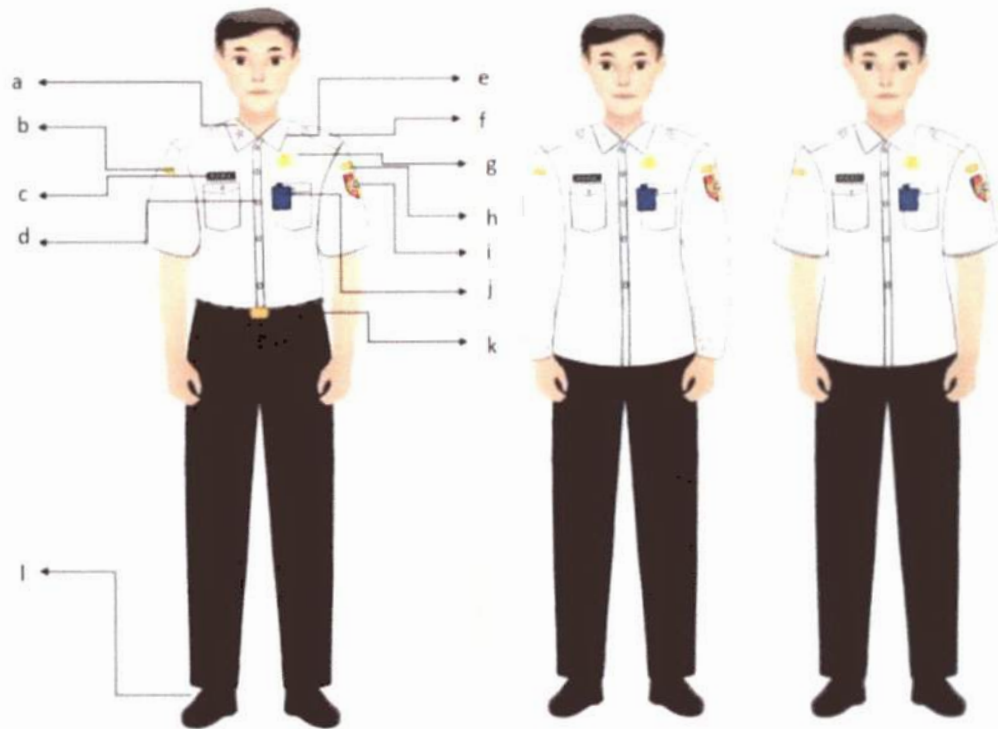


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

## B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

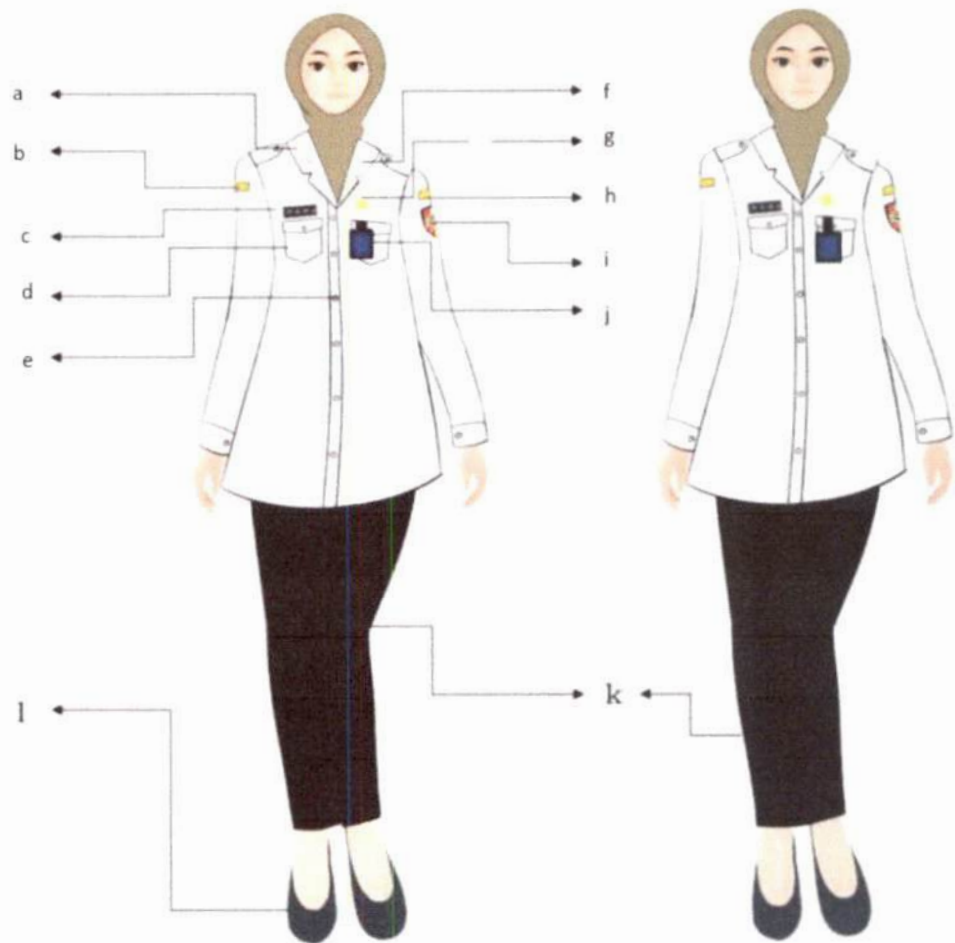
### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

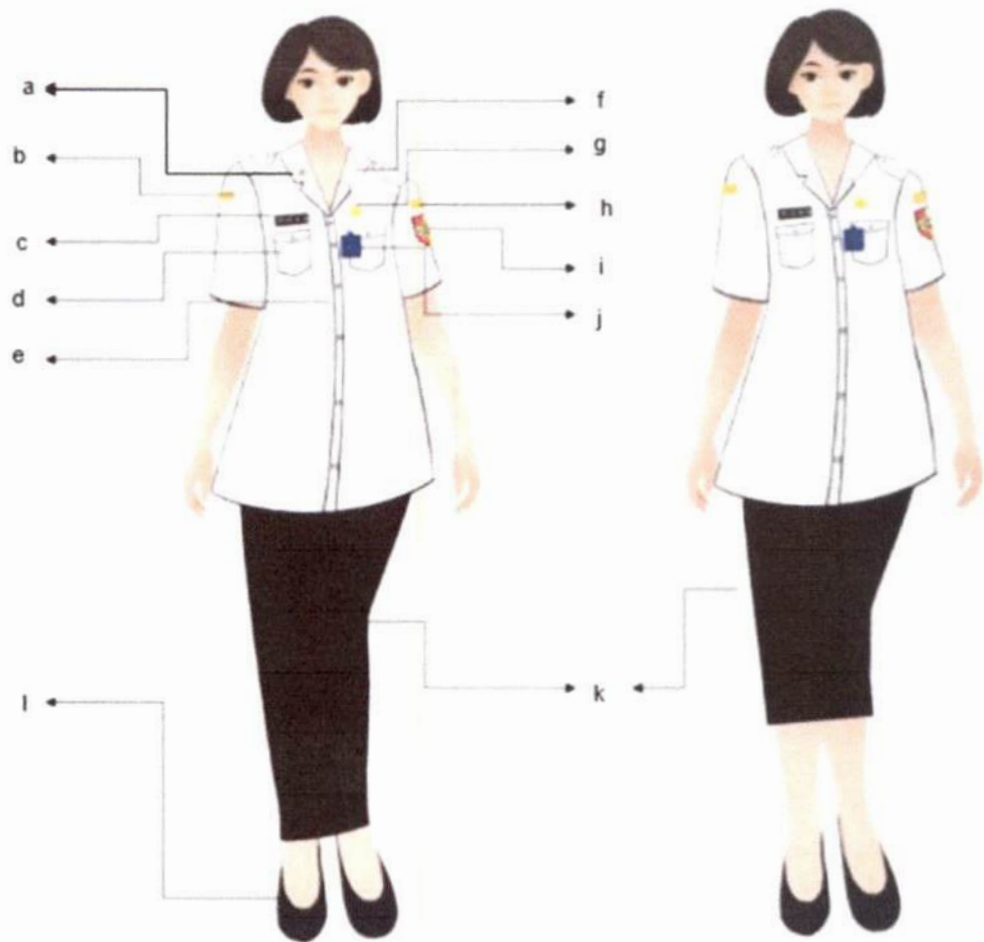
## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

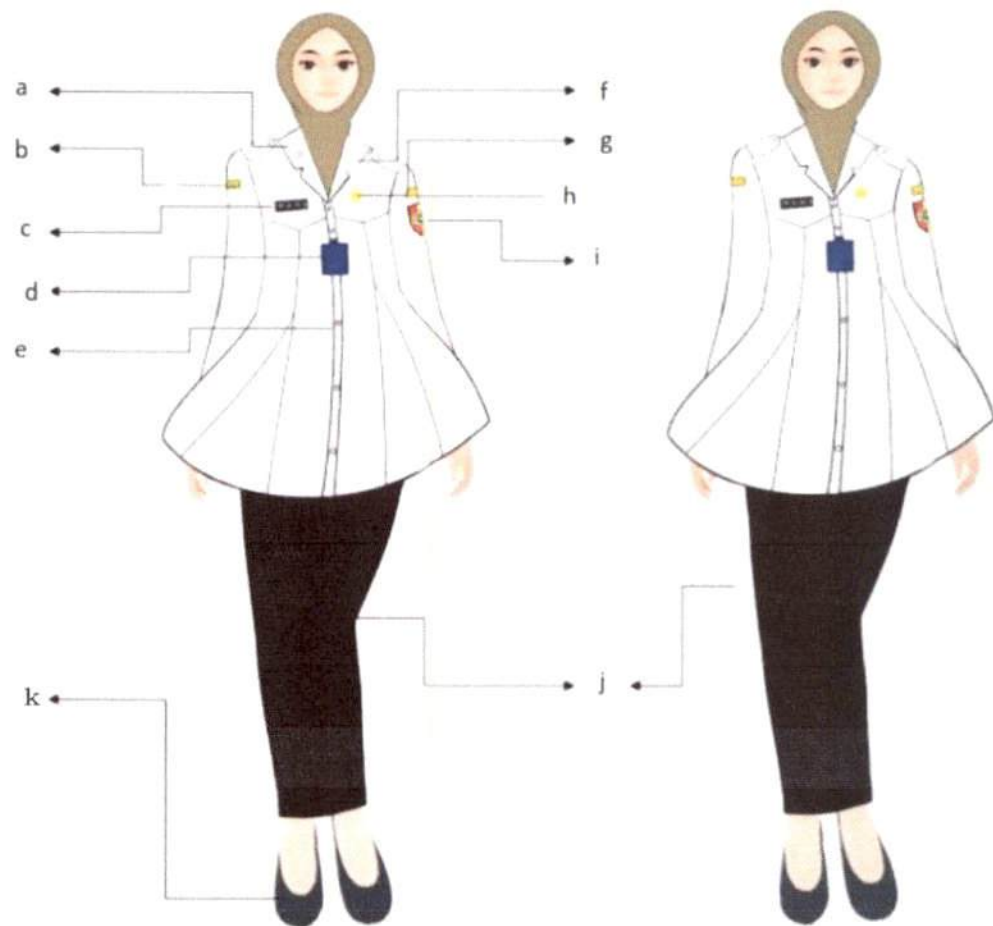
### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- c. papan nama
- d. Saku
- e. kancing
- f. kerah Rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- i. lambang daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

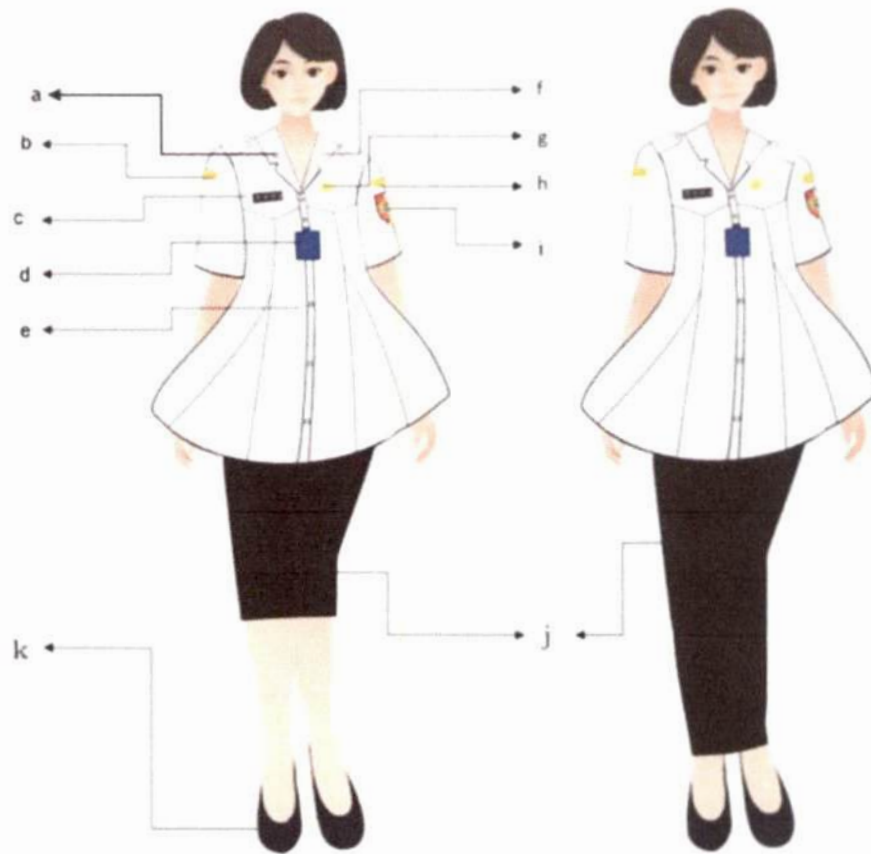
#### 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



##### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

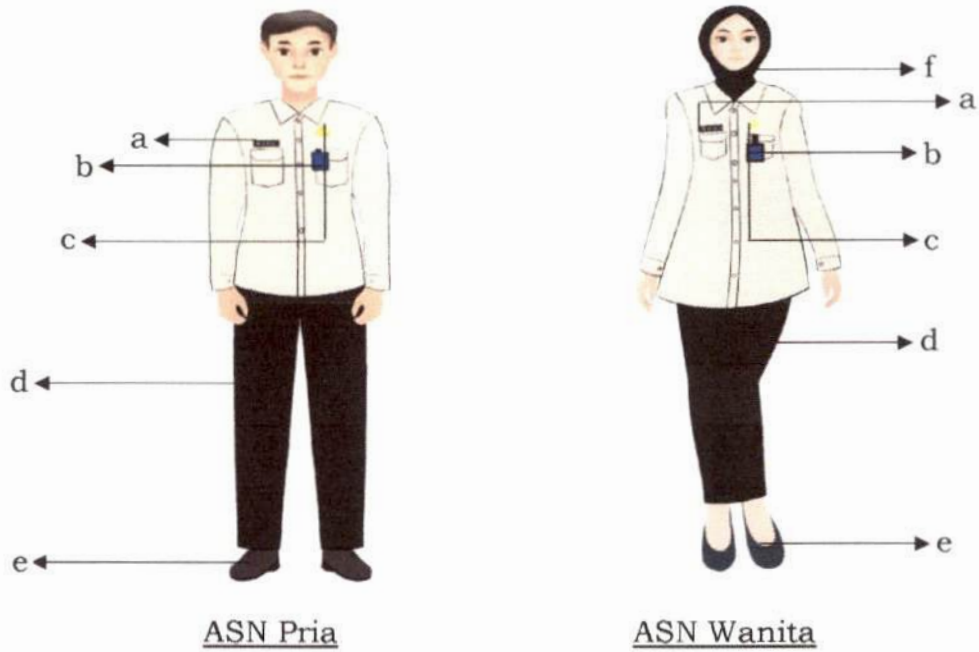
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

## 6. Pakaian Dinas Hari Jumat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

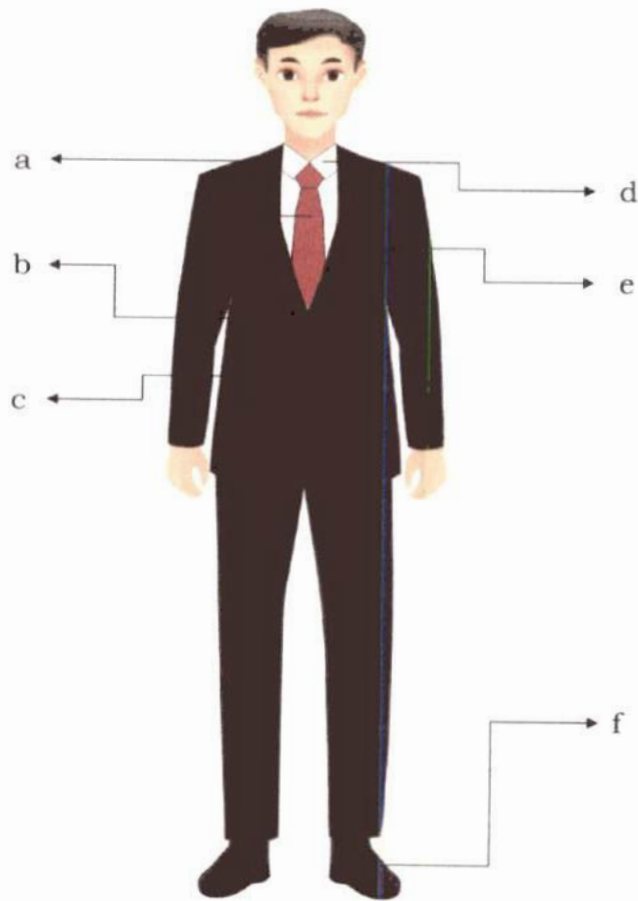


Keterangan:

- a. papan nama
- b. tanda pengenal
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. celana panjang/rok
- e. Sepatu Hitam
- f. Warna kerudung Hitam bagi ASN yang berkerudung

### C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

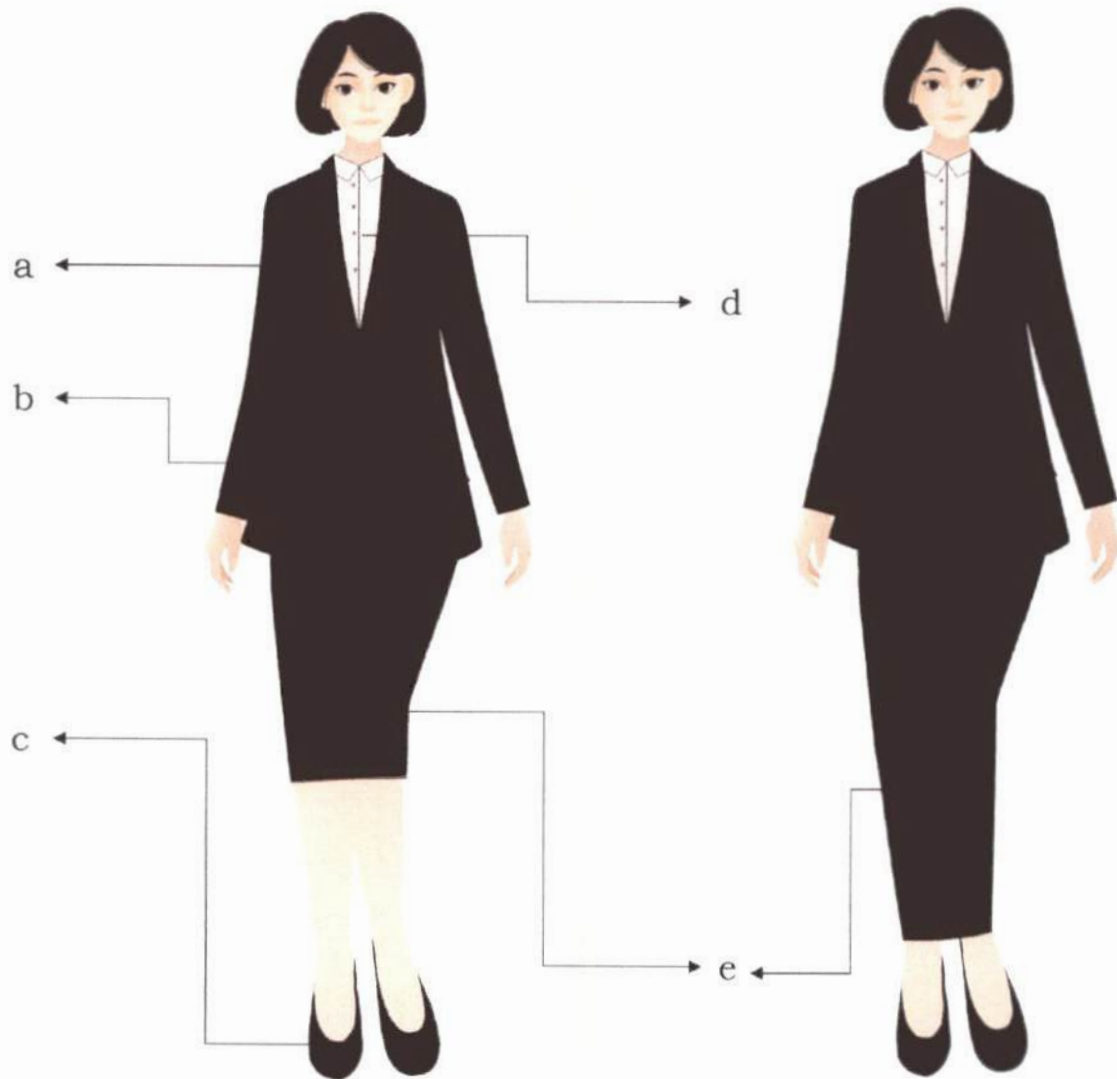
#### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

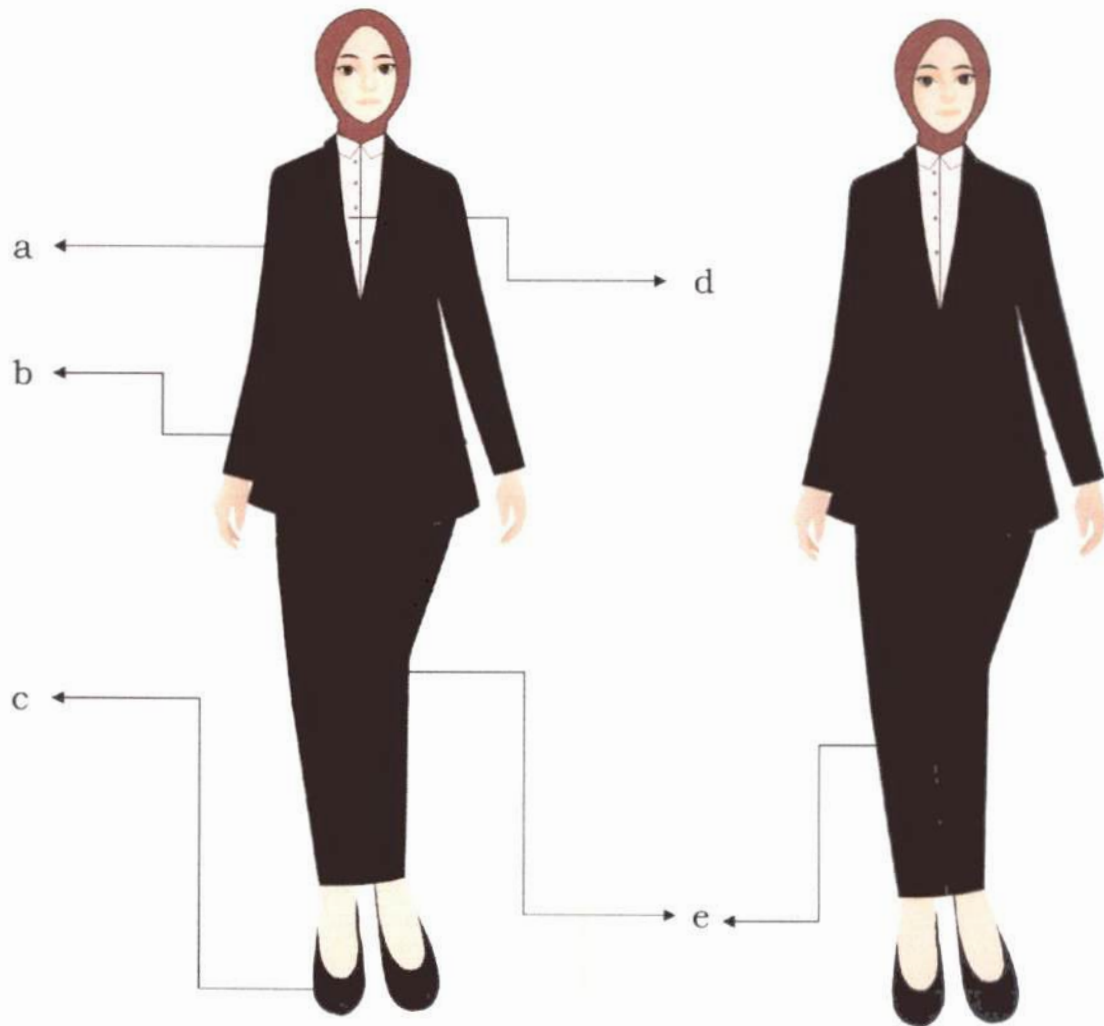
## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

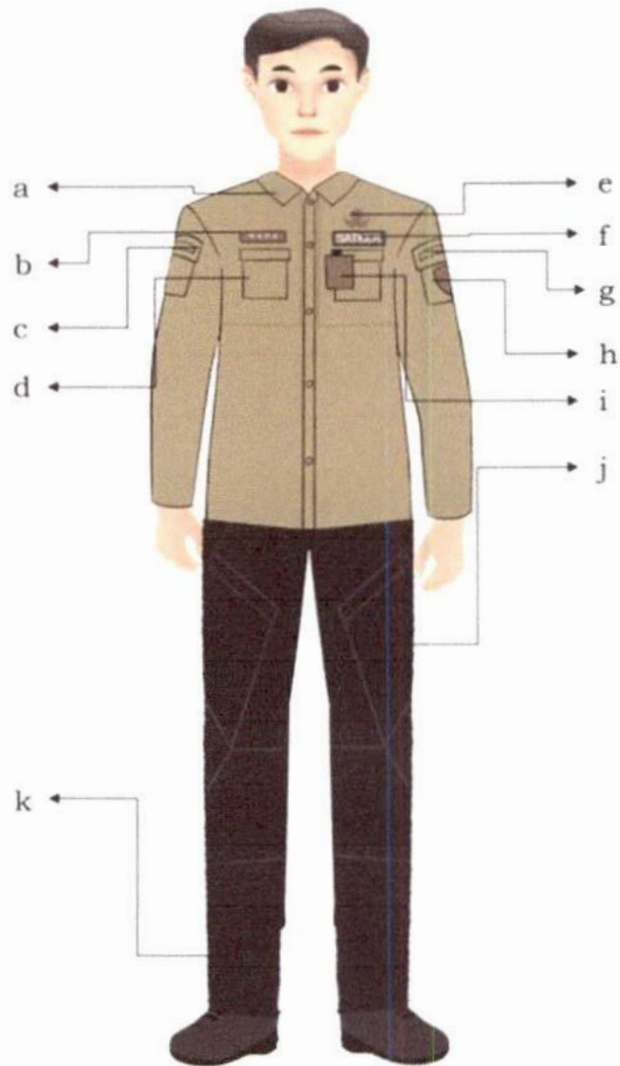
### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

#### D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

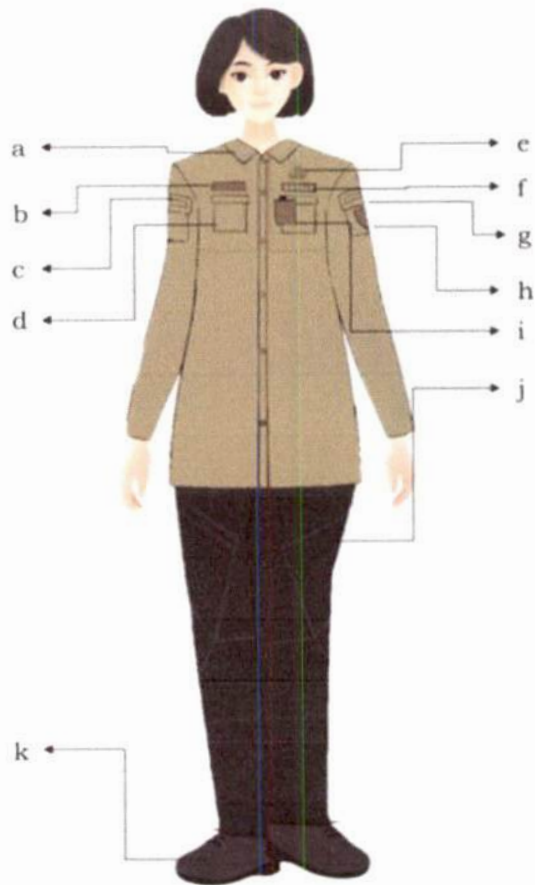


#### Pakaian Dinas Lapangan Pria

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja/perangkat daerah
- g. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

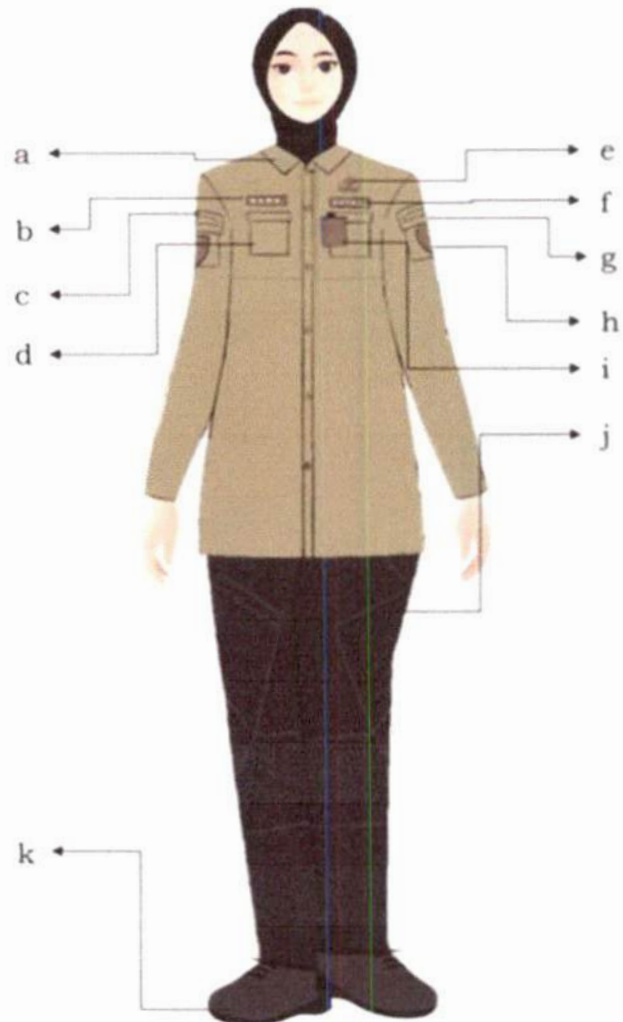
## 1. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja/perangkat daerah
- g. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

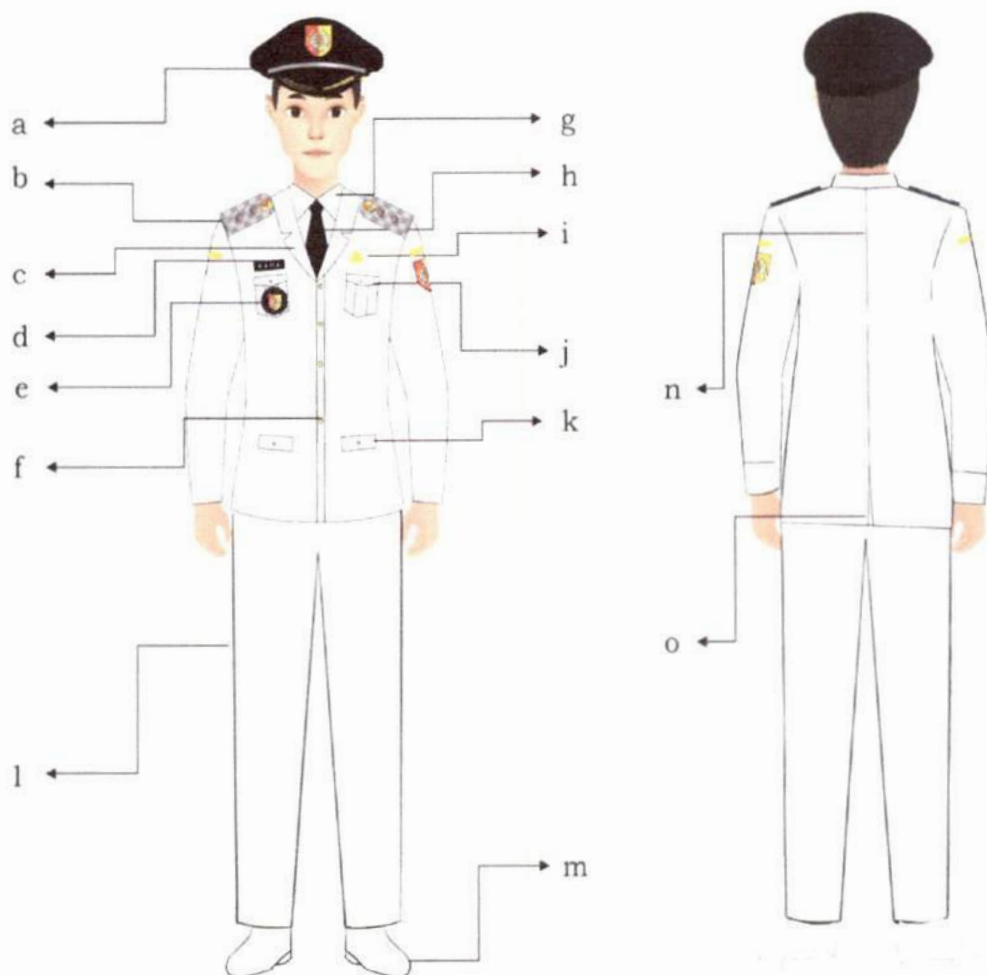
## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama (Kementerian Dalam Negeri)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja/perangkat daerah
- g. nama (Pemerintah Kabupaten Jember)
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

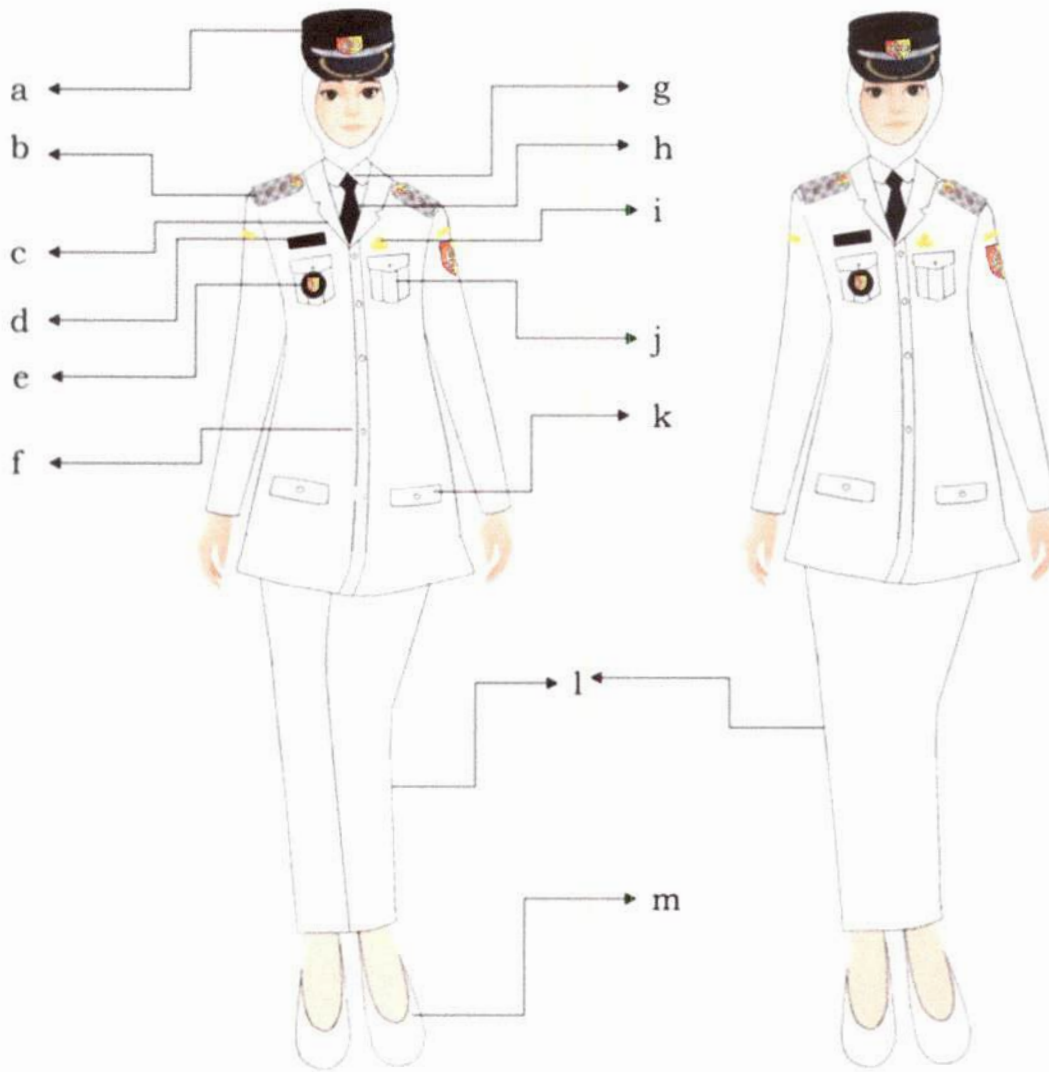
# 1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



## Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

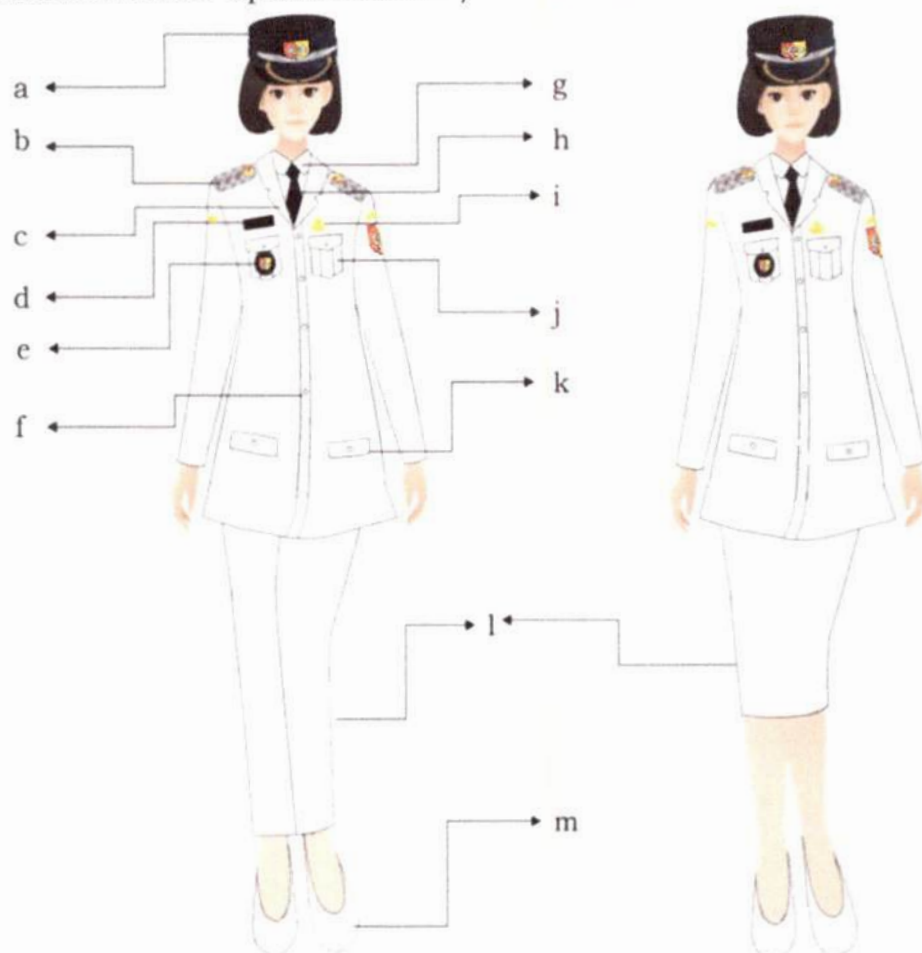
## 2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

### 3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

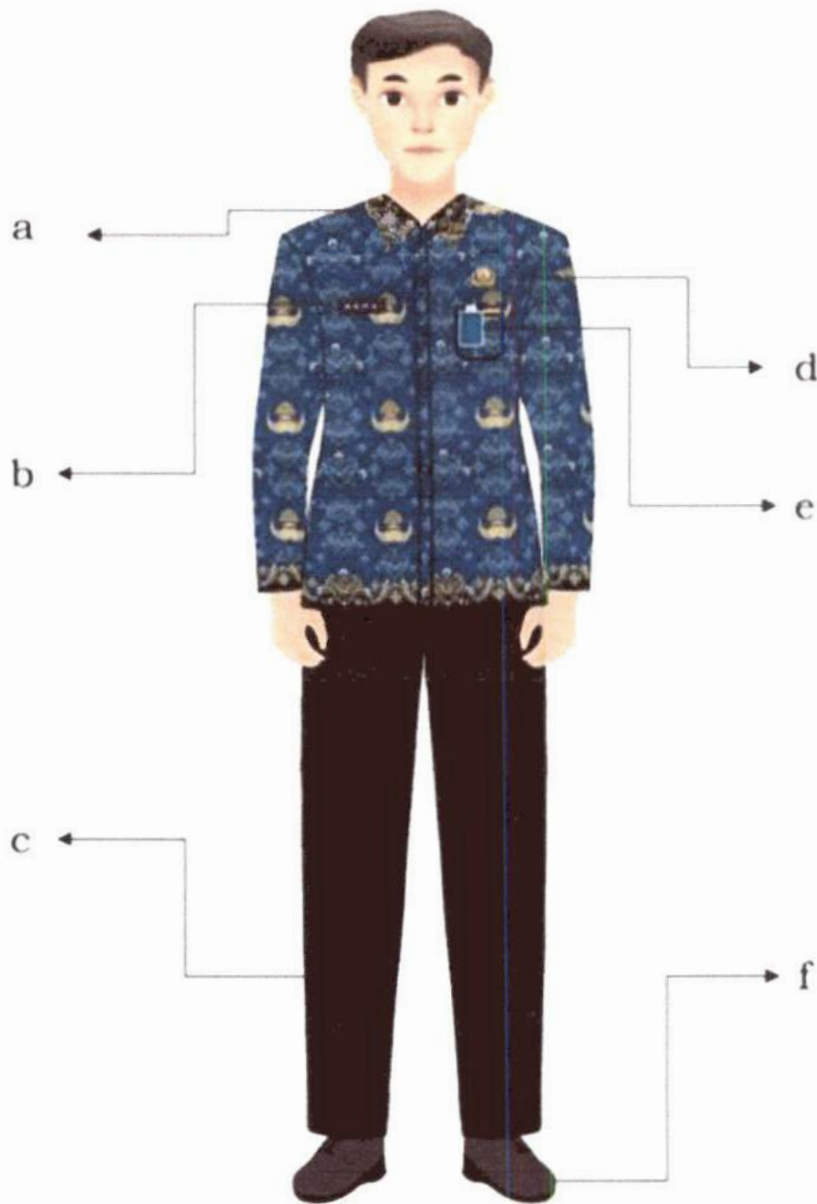


#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

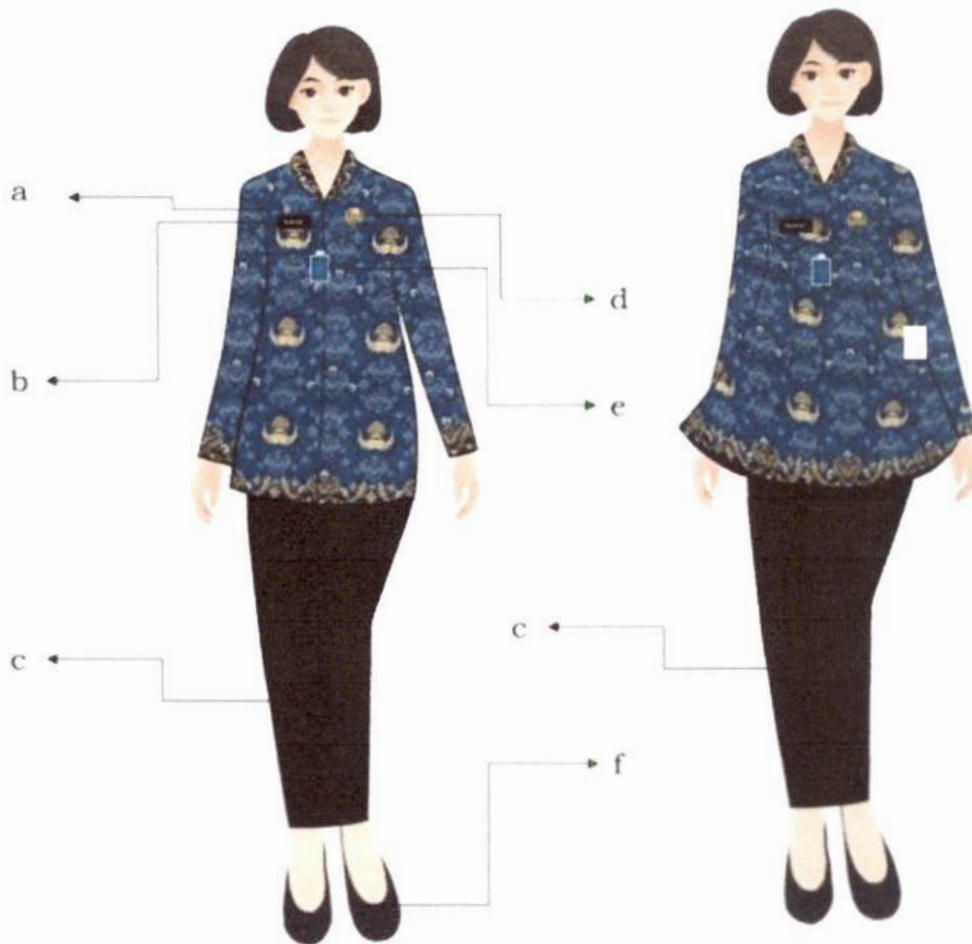
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

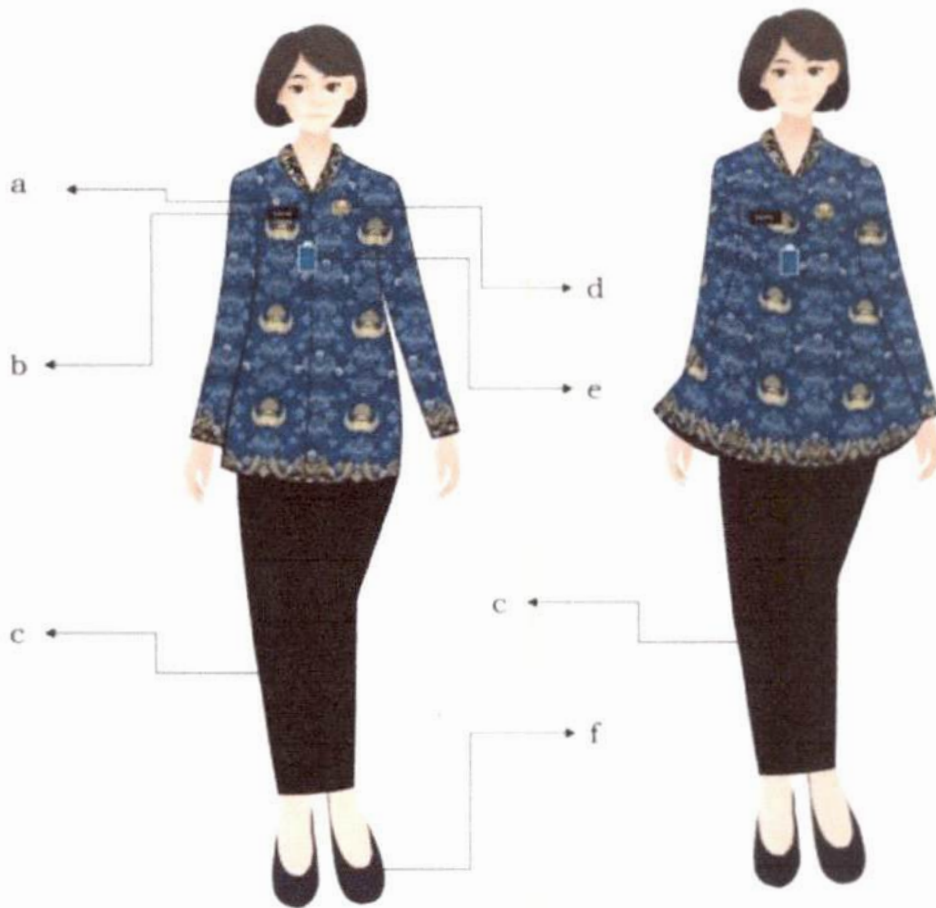
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

F. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

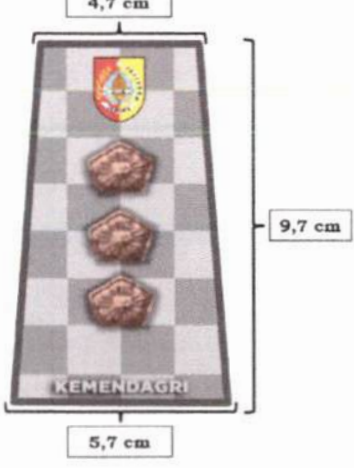
1. TANDA JABATAN

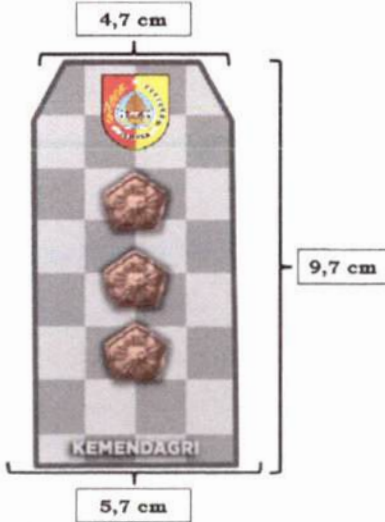
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

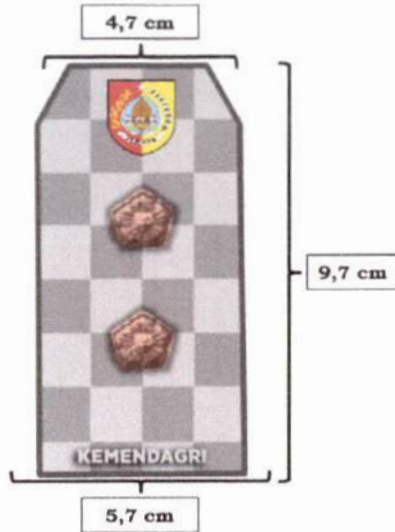
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

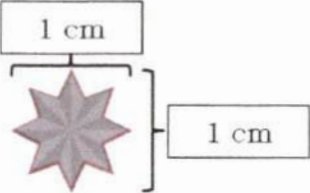
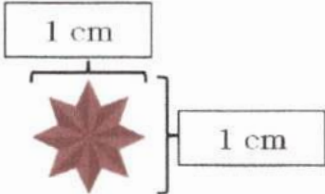
| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN                                                               | DIGUNAKAN OLEH    | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                                                       | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                  | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.  |  | Sekretaris Daerah | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |

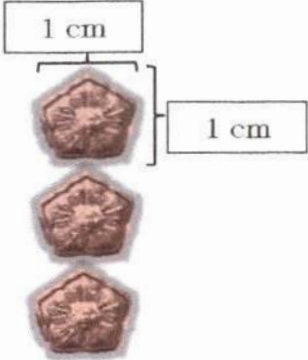
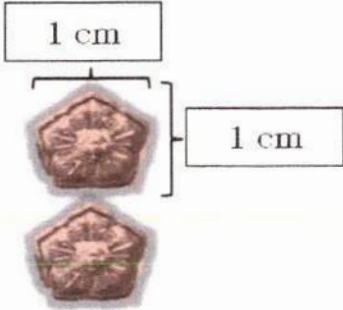
|    |                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |   | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul> |
| 3. |  | Camat                                           | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>              |

|    |                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. |   | Lurah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li><li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li><li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>  |
| 5. |  | Camat | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>melaksanakan pelantikan;</li><li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>hari jadi daerah; dan</li><li>hari besar lainnya.</li></ol>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |

|    |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |  | Lurah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>melaksanakan pelantikan;</li><li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>hari jadi daerah; dan</li><li>hari besar lainnya.</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

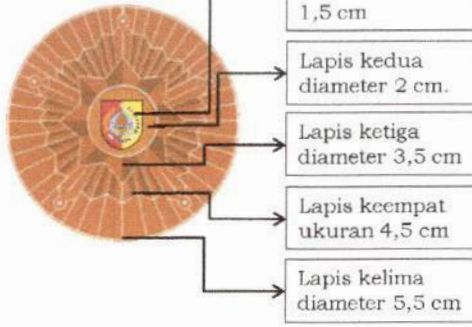
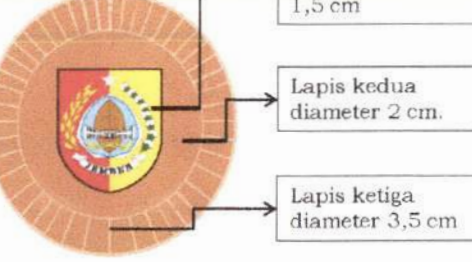
b. Tanda Jabatan Kerah

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN                                                               | DIGUNAKAN OLEH                                            | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                    | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                  | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                        |
| 1.  |   | Sekretaris Daerah Kabupaten                               | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm    |
| 2.  |  | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |

|    |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |  | Camat | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
| 4. |  | Lurah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm  |

c. Tanda Jabatan Saku

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN                                                                                                                                                             | DIGUNAKAN OLEH              | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.  | <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p> | Sekretaris Daerah Kabupaten | Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Jember berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul> |

|    |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |   | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li> </ol>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Jember berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul> |
| 3. |  | Camat                                                     | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</li> <li>Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> </ol> </li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Jember berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                             |       | <p>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</p> <p>3) hari jadi daerah; dan</p> <p>4) hari besar lainnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> | Lurah | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi daerah; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Jember berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul> |

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan  
1. Tanda Jabatan Kerah



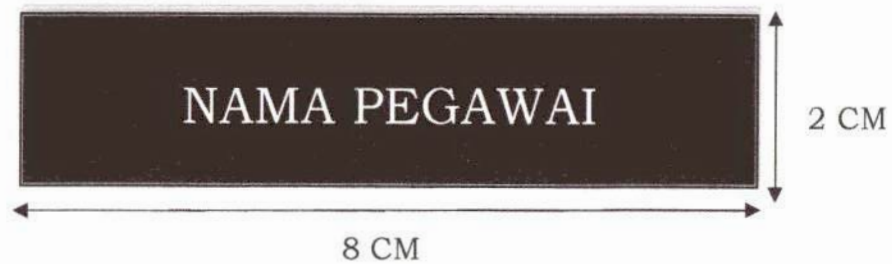
## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



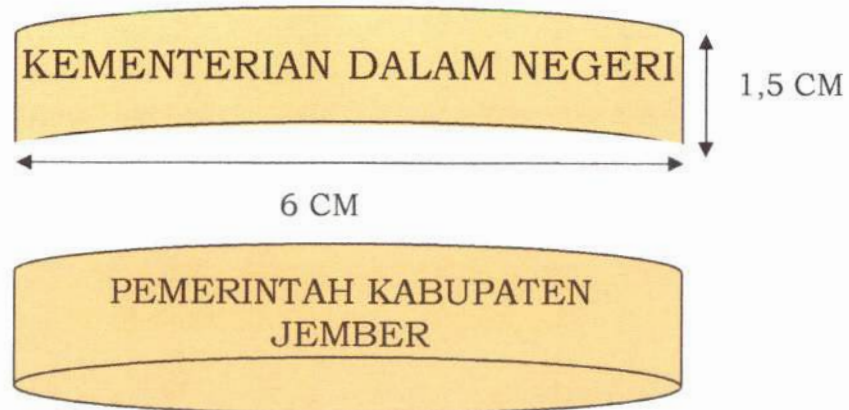
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



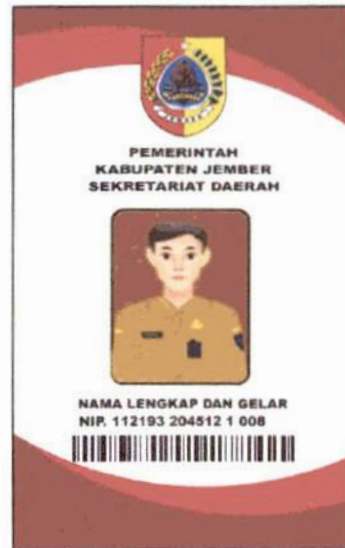
f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

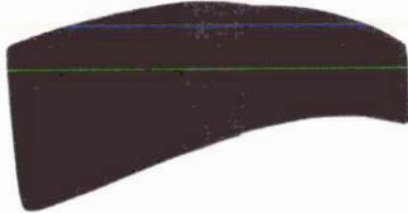


h. Tanda Pengenal



## G. KELENGKAPAN

### 1. TUTUP KEPALA

| NO. | JENIS PENUTUP KEPALA                                                                                                                                                                                                      | DIGUNAKAN OLEH | WAKTU PENGGUNAAN                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                           |
| 1.  | <p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p>  | Seluruh ASN    | <p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p> | bahan dasar kain                                                                                                                                            |
| 2.  | <p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>                                                                                                       | Seluruh ASN    | pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.                                                                                 | <p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah daerah<br/>berbahan dasar logam</p> |

|    |                                                                                                             |       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  <p>tampak samping</p>     |       |                                             | berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | <p>Pet upacara Camat</p>   | Camat | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahan dasar kain warna hitam.</li> <li>b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li> <li>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</li> <li>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..</li> </ul> |
| 4. | <p>Pet upacara Lurah</p>  | Lurah | pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahan dasar kain warna hitam.</li> <li>b. lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li> <li>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</li> <li>d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</li> </ul>                      |

## 2. IKAT PINGGGANG

| No | Ikat Pinggang                                                                                                       | Penggunaan                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <p>Lambang Pemerintah Daerah</p>  | Digunakan oleh ASN Pemerintah Kabupaten Jember |

## 3. SEPATU

| NO. | JENIS SEPATU                                                                        | PENGUNAAN                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |   | dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia | <p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers</p> <p>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p> |
| 2.  |  | dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap                                                                                 | sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam                                                                             |
| 3.  |  | dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah                                                                 | sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih                                                                             |

H. JILBAB

| No | Jenis Pakaian Dinas                          | Warna jilbab                   |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian khaki                   | kuning mustard                 |
| 2. | Pakaian Dinas Harian putih                   | khaki muda                     |
| 3. | Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan                       | hitam                          |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap                        | merah                          |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia     | hitam                          |
| 7. | Pakaian Dinas upacara                        | putih                          |

I. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                                                                        | TOLERANSI                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Lusi I</li><li>- Lusi II</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li><li>- Muka I</li><li>- Muka II</li></ul> | 45,0<br>30,5<br><br>21,9<br>25,1<br>22,8<br><br>Keper $\frac{2}{2}$ / 1<br>Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Minimum<br>Minimum<br><br>$\pm 5 \%$<br>$\pm 5 \%$<br>$\pm 5 \%$<br><br>Mutlak<br>Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                                                                                       | 480<br><br>340                                                                                     | Minimum<br><br>Minimum                                                                   |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                                                                                                | 25<br>17                                                                                           | Minimum<br>Minimum                                                                       |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial</li><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li></ul></li></ul>                                             | 4<br><br>3-4                                                                                       | Minimum<br><br>Minimum                                                                   |

|    |                         |       |                       |
|----|-------------------------|-------|-----------------------|
|    | - Kapas                 | 3-4   | Minimum               |
|    | b. Gosokan              |       |                       |
|    | - Kering                | 4     | Minimum               |
|    | - Basah                 | 3-4   | Minimum               |
|    | c. Keringat             |       |                       |
|    | c.1 Sifat asam          |       |                       |
|    | - Perubahan warna       | 4     | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada : |       |                       |
|    | - Poliester             | 3-4   | Minimum               |
|    | - Kapas                 | 3-4   | Minimum               |
|    | c.2 Sifat basa          |       |                       |
|    | - Perubahan warna       | 4     | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada : |       |                       |
|    | - Poliester             | 3-4   | Minimum               |
|    | - Kapas                 | 3-4   | Minimum               |
|    | d. Sinar Terang Hari    | 4     | Minimum               |
| 5. | Warna                   | Khaki |                       |
|    | - L*                    | 54,78 |                       |
|    | - a*                    | 7,01  | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
|    | - b*                    | 26,43 |                       |

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                      | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                   | TOLERANSI                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li></ul> | 20,5<br>16,5<br>23,9 x 2<br>23,5 x 2<br>Polos | Minimum<br>Minimum<br>± 5%<br>± 5%<br>Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                 | 60,0<br>-<br>47,0<br>-                        | Minimum<br><br>Minimum<br>                   |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                          | 9.000<br>8.800                                | Minimum<br>Minimum                           |

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

| NO | JENIS UJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERSYARATAN YANG DISARANKAN                                                        | TOLERANSI                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konstruksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Tetal lusi, helai per cm</li><li>- Tetal pakan, helai per cm</li><li>- Nomor benang lusi, Tex</li><li>- Nomor benang pakan, Tex</li><li>- Anyaman</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,5<br>15,5<br>33,1 x 2<br>33,1 x 2<br>Polos                                      | Minimum<br>Minimum<br>± 5%<br>± 5%<br>Mutlak                                                                       |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, kg</li><li>- Mulur, %</li><li>- Arah pakan, kg</li><li>- Mulur, %</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65,0<br>-<br>53,0<br>-                                                             | Minimum<br><br>Minimum<br>                                                                                         |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"><li>- Arah lusi, g</li><li>- Arah pakan, g</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.000<br>8.000                                                                     | Minimum<br>Minimum                                                                                                 |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada : - Poliester</li><li>- Rayon</li></ul></li><li>b. Gosokan<ul style="list-style-type: none"><li>- Kering</li><li>- Basah</li></ul></li><li>c. Keringat<ul style="list-style-type: none"><li>c.1 Sifat asam<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>-Poliester</li><li>- Rayon</li></ul></li></ul></li><li>c.2 Sifat basa<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliester</li><li>- Rayon</li></ul></li></ul></li></ul></li><li>d. Sinar Terang Hari</li></ul> | 4<br>3-4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br><br>4<br>3-4<br>3-4<br>3-4<br>4 | Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br><br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum<br>Minimum |

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI                               | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI             |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Konstruksi                              |                             |                       |
|    | - Tetal lusi, helai per cm              | 45,0                        | Minimum               |
|    | - Tetal pakan, helai per cm             | 31,0                        | Minimum               |
|    | - Nomor benang lusi, Tex                |                             |                       |
|    | - Lusi I                                | 20,6                        | ± 5 %                 |
|    | - Lusi II                               | 23,7                        | ± 5 %                 |
|    | - Nomor benang pakan, Tex               |                             |                       |
|    | - Pakan I                               | 20,3                        | ± 5 %                 |
|    | - Pakan II                              | 22,7                        | ± 5 %                 |
|    | - Anyaman                               |                             |                       |
|    | - Muka I                                | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak                |
|    | - Muka II                               | Keper $\frac{2}{2}$ / 1     | Mutlak                |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm         |                             |                       |
|    | - Arah lusi, kg                         | 460                         | Minimum               |
|    | - Mulur, %                              |                             |                       |
|    | - Arah pakan, kg                        | 320                         | Minimum               |
|    | - Mulur, %                              |                             |                       |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf          | 23                          | Minimum               |
|    | - Arah lusi, g                          | 16                          | Minimum               |
|    | - Arah pakan, g                         |                             |                       |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap             |                             |                       |
|    | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial |                             |                       |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :                 |                             |                       |
|    | - Poliester                             | 3-4                         | Minimum               |
|    | - Kapas                                 | 3-4                         | Minimum               |
|    | b. Gosokan                              |                             |                       |
|    | - Kering                                | 4                           | Minimum               |
|    | - Basah                                 | 3-4                         | Minimum               |
|    | c. Keringat                             |                             |                       |
|    | c.1 Sifat asam                          |                             |                       |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :                 | 3-4                         | Minimum               |
|    | - Poliester                             |                             |                       |
|    | - Kapas                                 | 3-4                         | Minimum               |
|    | c.2 Sifat basa                          |                             |                       |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum               |
|    | - Penodaan warna pada :                 |                             |                       |
|    | - Poliester                             | 3-4                         | Minimum               |
|    | - Kapas                                 | 3-4                         | Minimum               |
|    | d. Sinar Terang Hari                    | 4                           | Minimum               |
| 5. | Warna                                   | Khaki                       |                       |
|    | - L*                                    | 48,03                       |                       |
|    | - a*                                    | 5,83                        | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
|    | - b*                                    | 17,16                       |                       |

5. KAIN PDL WARNA HITAM

| NO | JENIS UJI                               | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi                              |                             |           |
|    | - Tetal lusi, helai per cm              | 42,0                        | Minimum   |
|    | - Tetal pakan, helai per cm             |                             |           |
|    | - Pakan I                               | 17,0                        | Minimum   |
|    | - Pakan II                              | 1,0                         | Minimum   |
|    | - Nomor benang lusi, Tex                | 31,6                        | ± 5 %     |
|    | - Nomor benang pakan, Tex               |                             |           |
|    | - Pakan I                               | 33,2                        | ± 5 %     |
|    | - Pakan II                              | 44,9 x 2                    | ± 5 %     |
|    | - Anyaman                               |                             |           |
|    | - Muka I                                | Ribstop                     | Mutlak    |
|    | - Muka II                               | Ribstop                     | Mutlak    |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm         |                             |           |
|    | - Arah lusi, kg                         | 720                         | Minimum   |
|    | - Mulur, %                              |                             |           |
|    | - Arah pakan, kg                        | 430                         | Minimum   |
|    | - Mulur, %                              |                             |           |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf          |                             |           |
|    | - Arah lusi, g                          | 28                          | Minimum   |
|    | - Arah pakan, g                         | 18                          | Minimum   |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap             |                             |           |
|    | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial |                             |           |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum   |
|    | - Penodaan warna pada :                 |                             | Minimum   |
|    | - Poliester                             | 3-4                         |           |
|    | - Rayon                                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | b. Gosokan                              |                             |           |
|    | - Kering                                | 4                           | Minimum   |
|    | - Basah                                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | c. Keringat                             |                             |           |
|    | c.1 Sifat asam                          |                             |           |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum   |
|    | - Penodaan warna pada :                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | - Poliester                             |                             |           |
|    | - Rayon                                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | c.2 Sifat basa                          |                             |           |
|    | - Perubahan warna                       | 4                           | Minimum   |
|    | - Penodaan warna pada :                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | - Poliester                             |                             |           |
|    | - Rayon                                 | 3-4                         | Minimum   |
|    | d. Sinar Terang Hari                    | 4                           | Minimum   |
| 5. | Warna                                   | Hitam                       |           |
|    | - L*                                    | 13,64                       |           |
|    | - a*                                    | 0,84                        | ΔE* ≤ 0,8 |
|    | - b*                                    | -0,09                       |           |

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUPRIONO

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAT NURROFIK, SH  
NIP. 19810529 201101 1 004